



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampuan

Cakra Manggala Ganda<sup>1</sup>, Miftakhul Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: [cakramg75@gmail.com](mailto:cakramg75@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: [miftakhul.huda@narotama.ac.id](mailto:miftakhul.huda@narotama.ac.id)

Corresponding Author: [cakramg75@gmail.com](mailto:cakramg75@gmail.com)

**Abstract:** *Adulthood is a phase of life that occurs after entering the adolescent life stage, When someone is in the adult life phase to the elderly, some people can experience a decrease in organ function, with the loss of organ function can result in loss of memory to skills. Skills are very useful for survival, can make a person strong and resilient in living personal and social life. In Indonesia, skills and authority to act are regulated in article 330 and article 1331 BW. Acting is also included in skills and is a general authority to take legal action and skills to act also generally and in principle apply to everyone, in Indonesia skills are included in the category of guardianship.*

**Keywords:** *Adults, Elderly, Skills, Authority, Guardianship*

**Abstrak:** Dewasa merupakan sebuah fase kehidupan yang terjadi setelah menginjak fase tahap kehidupan remaja, Ketika seseorang berada di fase kehidupan dewasa hingga lansia beberapa orang dapat mengalami penurunan fungsi organ tubuh, dengan hilangnya penurunan fungsi organ dapat mengakibatkan kehilangannya daya ingat hingga kecakapan. Kecakapan sangat berguna untuk kelangsungan hidup, dapat menjadikan pribadi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Di Indonesia, kecakapan dan kewenangan bertindak diatur dalam pasal 330 dan pasal 1331 BW. Bertindak juga masuk dalam kecakapan dan merupakan suatu kewenangan umum untuk melakukan Tindakan hukum dan kecakapan bertindak juga umumnya dan pada dasarnya berlaku untuk semua orang, di Indonesia kecakapan termasuk dalam kategori pengampuan.

**Kata Kunci:** Dewasa, Lansia, Kecakapan, Kewenangan, Pengampuan

### PENDAHULUAN

Dewasa merupakan sebuah perkembangan umur yang akan dialami semua makhluk hidup, setiap manusia mengalami beberapa fase dalam kehidupan yaitu melalui fase sebelum

kelahiran dan fase kelahiran yang berisi tentang tahap bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir melalui tahap lansia yaitu dimana tahap ini merupakan tahap terakhir.

Lansia merupakan seseorang yang memasuki usia 60 tahun keatas, lansia dibagi menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (berusia 80 tahun keatas)

Ketika seseorang sudah memasuki tahap kehidupan dewasa hingga lansia beberapa orang dapat mengalami penurunan fungsi organ tubuh, dengan hilangnya penurunan fungsi organ dalam kasus fatal dapat mengakibatkan kehilangannya daya ingat, hingga kecakapan

Kecakapan hidup sangat berguna untuk membantu memecahkan dan menghadapi masalah hidup yang sulit serta Kecakapan hidup membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih tangguh dan kuat untuk menjalani hidupnya

Di Indonesia, kecakapan dan kewenangan bertindak diatur dalam pasal 330 dan pasal 1331 BW, pasal 330 mengatur tentang usia dewasa atau kedewasaan yang berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak

Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang.

Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan hak dan kewenangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk itu diberikan kecakapan untuk bertindak. Dalam sebuah pasal 1329 BW, semua orang pada dasarnya memiliki asas cakap dalam bertindak, kecuali undang undang menentukan lain

Kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan, untuk mana diberikan kewenangan bertindak sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan bertindak. Karena tindakan hukum menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku, yang bisa membawa akibat yang sangat besar, maka kepada mereka yang belum atau belum sepenuhnya bisa menyadari akibat dari tindakannya, perlu diberikan perlindungan dalam hukum. Untuk itu, pembuat undang-undang (BW) mengaitkan lembaga hukum kecakapan bertindak dengan umur dewasa.

Kecakapan dan kewenangan bertindak masuk dalam kategori pengampuan, pengampuan ialah suatu keadaan dimana seseorang dewasa telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga mengharuskan diampu oleh orang yang berhak mengampu. Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”

Dan di dalam pasal 434 KUHPerdara disebutkan “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau gelap mata. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.”

Aturan Orang Di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MK Pasal 433 KUHPerdara sudah diujikam ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam putusan nomor 93/PUU-XX/2022 Putusan tersebut menyatakan bahwa kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan beberapa kata seperti “dungu, sakit otak, atau mata gelap” adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa penting dan relevan untuk mengaitkan isu disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual, secara substansial saat ini

sudah diatur di dalam UU 8/2016. Sebagai wujud dari negara untuk Masyarakat penyandang disabilitas

Adapun Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan penjelasannya menerangkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
  - a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman dalam kaidah-kaidah atau norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan yang ada di perundang-undangan seperti, KUHPerduta dan beberapa jurnal serta buku pendukung

Penelitian ini juga menggunakan sifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, metode penelitian ini menekankan atas sebuah fakta yang terjadi dan secara jelas menjelaskan dan mendeskripsikan atas kejadian tersebut

Penelitian ini lebih sering digunakan di beberapa hasil penelitian karena sifatnya yang menekankan dan menggambarkan secara lengkap tentang kejadian tersebut dan secara lengkap karena peneliti akan menggunakan pertanyaan serta menggali informasi yang dibutuhkan secara jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampunan**

Dalam kasus pengampunan, secara umum diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan: "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya."Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, menurut C.S.T Kansil menjelaskan bahwa pengampunan adalah orang dewasa akan tetapi:

- 1 Sakit ingatannya
- 2 Seorang yang pemboros;
- 3 Lemah daya atau lemah jasmaninya;

Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.

Dalam penelitian ini membahas tentang batasan perbuatan hukum orang dewasa yang berada dalam pengampunan, dengan rumusan masalah apakah apakah istri masih berhak mengajukan gugatan ketika dia masih dalam pengampunan? serta apakah pengampunya harus dibatalkan, dan yang membatalkan juga siapa?

Seorang istri tidak dapat mengajukan gugatan dikarenakan masih dalam pengampunan, pengampunan dapat dilakukan dengan anak apabila tidak memiliki anak, bisa dilakukan oleh saudara yang sedarah.

Diatur dalam pasal 434 KUHPer dalam isi mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampunan adalah:

- 1 Pengampunan karena seseorang dungu, gila atau gelap mata dapat diajukan permohonan pengampunan oleh pihak keluarga sedarah;
- 2 Pengampunan karena seseorang boros, hanya dapat diajukan permohonan pengampunan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, atau keluarga garis ke samping sampai dengan derajat keempat;
- 3 Pengampunan karena lemah akal pikirannya atau merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, dapat diajukan permohonan pengampunan oleh dirinya sendiri
- 4 Pengampu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan syarat, syarat yang berlaku sudah tertulis dalam KUHPerdato
- 5 permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan

## **KESIMPULAN**

Seseorang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kelangsungan kehidupan, makhluk hidup memiliki hak asasi sejak lahir di dunia dan ketika seseorang itu bertumbuh, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewenangan di dalam hukum.

Setiap orang akan selalu melakukan yang terbaik untuk kehidupannya, setiap orang akan berusaha untuk membuat kehidupannya menjadi layak dan hak haknya dapat terpenuhi. Dalam keberlangsungan hidup, setiap manusia hakikatnya adalah melakukan dan mengusahakan apa yang sudah menjadi kewajibannya

Kehidupan ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus menghargai dan menyayangi sesama dan membangun sifat gotong royong serta tolong menolong untuk keberhasilan hidup sesama makhluk hidup.

Dalam penelitian ini membahas batasan hukum orang dewasa dalam pengampunan, pengampunan dapat dikatakan sebagai kekurangan yang di miliki oleh seseorang, maka dari itu hendaknya kita sebagai wali atau pengampu memiliki kewajiban yang harus di lakukan untuk seorang dewasa yang dalam masa pengampunan.

Kewajiban itu termasuk juga dalam menjaga, membantu, memperhatikan, dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai wali sebagai mana mestinya.

Pengampunan dapat terjadi ketika seseorang itu berada di dalam keadaan terlemahnya seperti sakit, dungiu, bahkan dalam sifat keborosan maka dari itu hendaknya sebagai seorang pengampu, harus dengan wajib menegakan sifat gotong royong dan tolong menolong sesama makhluk hidup

## **REFERENSI**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Prof. Dr. C. S.T Kansil. S.H. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*

Admin. 2020. *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana*. (mh.uma.ac.id)

MYS NEE. 2017. *Manakala Kurandus Sudah Sembuh*.  
(<https://www.hukumonline.com/berita/manakala-kurandus-sudah-semuh>)

Kegiatan Statistik. 2022. *Lansia Yang Berdaya, Lansia Yang Merdeka*.  
(<https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>)

Dr. Ghansam Anand, S.H. M. Kn. 2024. *Kriteria Orang Di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata*.

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/>)